

**PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME  
KONTROL TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK  
DALAM MENETAPKAN TERSANGKA MENURUT  
PUTUSAN MK NOMOR: 21/PUU-XII/2014<sup>1</sup>  
Oleh : Paul Eliezer Tuama Moningka<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyidik Polri dalam melakukan penetapan status tersangka dan bagaimana alasan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang diajukan terkait dengan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan menurut putusan MK No.21/PUU-XII/2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses penetapan status seseorang menjadi tersangka, Polri menjadi lembaga penegak hukum wajib menjunjung tinggi profesionalisme dan hak asasi manusia. syarat mutlak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yakni minimal memiliki 2 alat bukti. Pelanggaran terhadap prosedur yang ada dapat dikenai sanksi disiplin dan sanksi pidana. 2. Alasan Mahkamah Konstitusi memutuskan menambah norma penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Check and balance system* diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini sesuai judul yang penulis angkat "Praperadilan sebagai mekanisme kontrol tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka". Dimana penyidik Polri juga masih manusia biasa yang dapat melakukan kelalaian baik tidak sengaja maupun disengaja dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Pertimbangan hakim yang paling utama adalah mengenai sesuai prinsip *due process of law* dalam negara hukum dan yang paling krusial adalah mengenai

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Deizen D. Rompas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711201

realisasi penegakan hak asasi manusia pada proses praperadilan sebagai tersangka dalam penyidikan dan pemeriksaan.

Kata kunci: Praperadilan, mekanisme control, tindakan penyidik, tersangka.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal. Adapun pengawasan secara vertical tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut.<sup>3</sup>

Praperadilan yang kewenengannya dibatasi dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHPA Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah ditambah norma baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana bertambahnya yang menjadi objek praperadilan yaitu penetapan tersangka oleh penyidik.

Sering terjadi penetapan tersangka yang dianggap para praktisi hukum tidak sesuai dengan mekanisme yang berakibat para tersangka tersebut mengajukan praperadilan di pengadilan, sebut saja kasus Budi Gunawan yang saat itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang putusan praperadilannya menyatakan bahwa penetapan tersangkanya tidak sesuai prosedur sehingga status tersangkanya harus dicabut. Fenomena kasus penistaan agama yang dalam dinamikanya penyidik tidak sepenuhnya sependapat terkait penetapan tersangka Basuki Tjahaya Purnama dan kasus dugaan makar yang dianggap sebagian banyak orang khususnya dikalangan praktisi hukum terlalu berlebihan tindakan dari penyidik hingga menetapkan tersangka juga menjadi perhatian publik terkait profesionalitas dari penyidik itu sendiri.

<sup>3</sup>Kadri Husin & Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 109

Dari rangkaian latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik mengupas lebih dalam terkait dengan norma baru penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dan terkait penyidik dalam menetapkan tersangka dalam suatu penelitian yang berjudul "PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENETAPKAN TERSANGKA MENURUT PUTUSAN MK NO.21/PUU-XII/2014"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyidik Polri dalam melakukan penetapan status tersangka?
2. Bagaimana alasan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang diajukan terkait dengan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan menurut putusan MK No.21/PUU-XII/2014?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Penyidik Polri dalam Melakukan Penetapan Status Tersangka

Penetapan seseorang menjadi tersangka di dalam KUHAP diatur bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata

berdasar konklusi. Jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu. Penyidik sudah langsung menduga, menangkap, dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup.<sup>6</sup>

Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 butir 14 dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang. Memang rumusan ini rasanya kurang padat dan kurang tegas. Masih samar pengertiannya.<sup>7</sup>

Terkait apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan pengertian dari bukti permulaan yang tidak dijelaskan pada KUHAP. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengisi celah hukum dengan membedakan Bukti Permulaan dengan Bukti yang cukup. Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.<sup>8</sup> Sedangkan Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi telah mempertegas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Frasa "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm 125

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 126

<sup>8</sup>Pasal 1 angka (21) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>9</sup>Pasal 1 angka (22) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>4</sup>Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm 86

<sup>5</sup>Pasal 1 angka (14) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>10</sup>

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Polri telah mengantisipasi hal tersebut dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia walaupun sekarang sudah tidak berlaku dan telah di ganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun aturan tersebut justru yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.<sup>11</sup>
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.<sup>12</sup>

Dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Kapolri diatas jelaslah bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2)

keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara professional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.<sup>13</sup>

Untuk kepentingan penyidikan guna menemukan alat bukti dan menetapkan tersangkanya, haruslah didahului dengan gelar perkara pada tahap awal Penyidikan dengan tujuan untuk :<sup>14</sup>

1. Menentukan status perkara pidana atau bukan
2. Merumuskan rencana penyidikan
3. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan
4. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti
5. Menentukan target waktu
6. Penerapan teknik dan taktik penyidikan

Gelar perkara dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan dan sebagai klarifikasi pengaduan masyarakat (*public complain*) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap penegak hukum dan adanya kepastian hukum serta gelar perkara dilaksanakan juga berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan dan bukan intervensi pimpinan Polri.<sup>15</sup>

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014

<sup>11</sup>Pasal 66 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>12</sup>Pasal 66 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>14</sup>Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>15</sup>Pasal 9 Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Untuk menentukan status yang diduga sebagai tersangka oleh pelapor/pengadu untuk ditingkatkan sebagai tersangka dalam laporan polisi yang akan dibuat, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Hasil penelitian dan penilaian atas laporan/pengaduan yang dibuat pelapor/pengadu
- b. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- c. Persesuaian angka a. dan b. Dengan hasil interogasi yang di duga tersangka

Rumusan lain untuk mengetahui apakah seseorang itu memenuhi syarat menjadi tersangka atau tidak dapat diukur dengan rumusan berikut :<sup>17</sup>

1. Harus ada subjek hukum (orang, pelaku, badan hukum). Subjek hukum adalah seseorang, atau badan hukum yang dianggap bertanggung jawab atau melakukan pelanggaran hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau hukum dan peraturannya harus ada dan jelas.
2. Harus ada peraturan hukum, atau harus ada aturan hukum yang jelas dilanggar. Apabila ada peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang jelas kemudian dilanggar, maka pelanggar itu disebut tersangka, sedangkan apabila tindakan itu untuk mendukung terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan hukum, maka kepada seseorang yang melakukan tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum itu tidak disebut menjadi tersangka.
3. Harus ada unsur dengan sengaja, artinya dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan itu dilakukan dengan sengaja. Artinya bahwa si pembuat atau pelanggar itu cukup dianggap mengerti dan menyadari bahwa perbuatannya itu melanggar hukum.

---

<sup>16</sup>Lampiran Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

<sup>17</sup>Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 135

Selanjutnya, setelah melalui proses gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti, barulah dilakukan penetapan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata, Unsur-unsurnya yaitu :

- a. Penetapan tertulis
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
- c. Berisi tindakan hukum tata negara
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Bersifat konkrit, individual dan final.

Proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka didasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya
- b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum
- c. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapapun
- d. Keterangan tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara

Proses penetapan status seseorang sebagai tersangka oleh penyidik yang tidak didasarkan bukti permulaan merupakan tindakan sewenang-wenang. Dalam perkembangan wewenang praperadilan tidak hanya dalam Pasal 77 KUHP tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penetapan seseorang menjadi tersangka oleh penyidik yang tidak didasarkan bukti permulaan dapat diajukan permohonan praperadilan. Maka praperadilan merupakan salah satu upaya para pencari keadilan guna mengontrol tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka,

---

<sup>18</sup>Hari Sasangka. 2007. *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*. Bandung: Mandar Maju. hlm 100

sehingga terciptanya pengawasan eksternal oleh praperadilan terhadap kewenangan yang dimiliki Polri.<sup>19</sup> Selain pengawasan eksternal, dibutuhkan juga pengawasan internal dari tubuh Polri itu sendiri terkait kewenangan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Akibat dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polri ketika mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan.<sup>20</sup>

#### **B. Alasan Mahkamah Konstitusi Memutuskan Perkara Yang Diajukan Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Menurut Putusan MK No.21/PUU-XII/2014**

Perkara polemik penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, Karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia pada 2014 silam. Kemudian Pemohon memberikan kuasa hukum kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M dan advokat dari kantor Maqdir Ismail & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6

Februari 2014. Dengan objek permohonannya yaitu pengujian materiil Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut intisari pokok isi dari putusan Mahkamah.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara garis besar yakni :<sup>22</sup>

1. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. KUHP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;
2. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakan demi terciptanya tujuan nasional yang termaktub dalam alinea ke empat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social;
3. Sistem yang dianut KUHP adalah akusatur, yaitu tersangka/terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan

<sup>19</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

<sup>20</sup>Erasmus Napitupulu, *Pernyataan Polisi tentang Penetapan Tersangka*  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka>, diakses pada 27 April 2017 pukul 16:44 WITA

<sup>21</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

<sup>22</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

- kedudukan yang sama di hadapan hukum;
4. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan hak politik;
  5. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Hukum acara pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya;
  6. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra ajudikasi. Peran praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan;
  7. Mahkamah berpendapat bahwa KUHAP sejak berlaku dari tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia
  8. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan

adalah tegaknya hukum dalam perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan meskipun hal tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

9. Apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan dengan ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun pranata praperadilan dihadirkan sebagai upaya realisasi perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.

Kemudian MK menimbang, telah menjadi pendirian MK bahwa sebagai pengawal Konstitusi, MK tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Sesuai dengan hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan MK, yaitu prinsip

demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Sebagaimana salah satunya tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menegaskan, antara lain, bahwa “Mahkamah, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam UU yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah”<sup>24</sup>, lebih-lebih apabila pelanggaran demikian bersangkut-paut dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang membawa akibat luas sebab berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan daerah. Dalam keadaan demikian, Mahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh UU No. 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian ini.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan Pemohon tentang masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, adalah bahwa Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>25</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses penetapan status seseorang menjadi tersangka, Polri menjadi lembaga penegak hukum wajib menjunjung tinggi profesionalisme dan

hak asasi manusia. syarat mutlak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yakni minimal memiliki 2 alat bukti. Pelanggaran terhadap prosedur yang ada dapat dikenai sanksi disiplin dan sanksi pidana.

2. Alasan Mahkamah Konstitusi memutuskan menambah norma penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Check and balance system* diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini sesuai judul yang penulis angkat “Praperadilan sebagai mekanisme kontrol tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka”. Dimana penyidik Polri juga masih manusia biasa yang dapat melakukan kelalaian baik tidak sengaja maupun disengaja dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Pertimbangan hakim yang paling utama adalah mengenai sesuai prinsip *due process of law* dalam negara hukum dan yang paling krusial adalah mengenai realisasi penegakan hak asasi manusia pada proses praperadilan sebagai tersangka dalam penyidikan dan pemeriksaan.

### B. Saran

1. “*Erare humanum est, turpe in errore perseverare,*” Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan tersebut. Sebuah adagium teruntuk para penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan salah satu kewenangannya yaitu menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), perlakuan terhadap tersangka tidak boleh menyimpangi atau melanggar asas tersebut maka diperlukan adanya kontrol atau pengawasan yang ketat baik dari internal maupun eksternal Polri terhadap setiap tindakan hukum berupa upaya paksa yang menjamin bahwa upaya paksa tersebut benar-

<sup>23</sup>Fatkhurohman. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 77

<sup>24</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010

<sup>25</sup>Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

benar telah dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan main yang ada dan tidak dilanggarnya hak asasi seseorang yang dijadikan tersangka.

2. Perwujudan dari saran penulis pada point yang pertama adalah penguatan lembaga Praperadilan dengan menambah dan mempertegas mengenai kewenangannya di dalam RUU KUHAP yang sedang digodok oleh DPR RI dengan memberikan kewenangan hakim praperadilan yang bersifat pasif dan aktif, sehingga hakim praperadilan secara professional diberi tugas khusus melakukan kontrol dan pengawasan pada tahap pra-ajudikasi dengan memeriksa dan memutus keabsahan atau tidaknya penggunaan wewenang penyidik dalam melakukan upaya paksa dan juga atas inisiatif hakim praperadilan sendiri jika ditemukan adanya dugaan kuat bahwa suatu upaya paksa dipergunakan secara tidak tepat dan benar, guna menjadi penyaring perkara pidana yang layak untuk diajukan ke pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap tegaknya perlindungan hak asasi manusia terhadap seseorang yang menjadi tersangka. Dengan begitu efektivitas praperadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih terukur dan keputusannya nanti lebih berkeadilan. Ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani masyarakat "*Hodi mihi cras tibi*", oleh karena itu adagium hukum yang harus pahami setiap mental para penegak hukum di Indonesia tetap berpegang teguh pada "*Fiat justitia ruat coelum*" Sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

Abdul Latif. 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media.

- Ahmad Syahrizal. 2006. *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sutiyoso. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edy Sunarno. 2012. *Berkualitas Profesional Proporsional Membangun SDM Polri Masa Depan*. Jakarta: Grafika Indah
- Fatkhurohman. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangka. 2007. *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munafrizal Manan. 2012. *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Rajagrafindo
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2016 *Panduan Pemasarakatan UUD NRI Tahun 45 dan Tap MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Peraturan dan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional
- Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi
- Lain-lain
- Budiyana, Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Hukum Unsrat Vol.XXI/No.2/Januari-Maret/2013, Edisi Khusus
- Erasmus Napitupulu, Pernyataan Polisi tentang Penetapan Tersangka (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka>, diakses pada 27 April 2017 pukul 16:44 WITA)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21-PUU-XII-2014